



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



**KECAMATAN
AJANGALE**

Tahun
2021

KATANPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ajangale Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ajangale Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023. LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Kecamatan Ajangale disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Ajangale Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Ajangale. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Ajangale, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Ajangale untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Ajangale Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Ajangale. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Ajangale pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.


Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Ajangale Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Ajangale Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pompanua, 31 Januari 2022

Camat Ajangale,

H. AMIRAT, S.Sos, M.Si

NIP 19681015 198912 1 001



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	I
	DAFTAR ISI	II
	DAFTAR TABEL	III
	DAFTAR GAMBAR	IV
1	PENDAHULUAN	1
	A. UMUM	1
	B. ORGANISASI	2
	C. ISU STRATEGIS	10
	D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
2	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. TUJUAN DAN SASARAN	12
	B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	12
	C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
	D. PERJANJIAN KINERJA	14
	E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	16
3	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
	B. REALISASI ANGGARAN	25
4	PENUTUP	26
	A. KESIMPULAN UMUM	26
	B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total ASN dan Non ASN Kecamatan Ajangale	7
Tabel 1.2	Susunan Kepegawaian Kecamatan Ajangale	9
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajangale Tahun 2021	15
Tabel 2.4	Standar Penilaian Kinerja	16
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	17
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020	18
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023	18
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	19
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional	20
Tabel 3.6	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	20
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	24
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Camat Ajangale	8
Gambar 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ajangale	13

A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Ajangale.



Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.



Dasar Hukum

Diwilayah tingkat Kecamatan memiliki Struktur Organisasi kerja masing-masing. Struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2016.


- 1 Kel. Pompanua
- 8 Kel. Pompanua Riattang
- 2 Kel. Pompanua
- 9 Desa Telle
- 3 Desa Lebbae
- 10 Desa Manciri
- 4 Desa Amessangeng
- 11 Desa Allamungeng Patue
- 5 Desa Leppangeng
- 12 Desa Timurung
- 6 Desa Labissa
- 13 Desa Opo
- 7 Desa Pinceng Pute
- 14 Desa Welado



Luas Wilayah

- Luas Wilayah: 139 Km²
- LS : 4'17.43
- BT : 120'14.38
- Suhu : 17-30'

8.364 kk



Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Kecamatan Ajangale tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajangale diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1

Kecamatan dipimpin oleh **Camat** yang mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Daerah

2

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas Koordinasi dibidang Kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai Tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian
- Membuat usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan Gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dan penyiapan rapat-rapat Dinas
- Melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program pendidikan dan pelatihan
- Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, Gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya
- Menyiapkan penghapusan sarana dan perasarana /perlengkapan /asset
- Melaksanakan pembinaan ASN pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait Tugasnya



Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai Tugas :

- Melaksanakan mengumpulkan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan
- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran dilingkungan kecamatan
- Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan dilingkungan kecamatan
- Melaksanakan penyusunan laporan Tahunan laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja
- Menyiapkan rencana umum pengadaan
- Membuat rencana kerja Tahunan
- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan , menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin , melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan Penyelenggaraan Dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
- Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian program dan keuangan
- Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
- Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi perbendaharaan pembukuan, keuangan dan pelaporan keuangan
- Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub program dan keuangan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

5**Seksi Pemerintahan dan Kependudukan**

dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :

- Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Desa/kelurahan;
- memfasilitasi penyusunan Peraturan -Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemerintahan dan kependudukan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5**7****Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam:

- Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.



Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.



Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :


- memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Tabel 1.1 Total ASN dan Non ASN Kecamatan Ajangale

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2021
1	Jumlah ASN	19
2	Jumlah Non-ASN	17
	Total	36
3	ASN Menurut JK	
	- Laki-Laki	12
	- Perempuan	7
4	ASN Menurut Jabatan	
	- Eselon II	-
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	7
5	ASN Menurut Golongan	
	- Golongan I	-
	- Golongan II	7
	- Golongan III	12
	- Golongan IV	1
6	ASN Menurut Pendidikan	
	- Tamat SD	-
	- Tamat SMP	1
	- Tamat SMA	8
	- Diploma I/II/III	-
	- S1	8
	- S2	2
	- S3	-

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian, tahun 2021

Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Ajangale

Susunan Kepegawaian

9

Tabel 1.2 Susunan Pegawai Kecamatan Ajangale

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1	CAMAT	1
2	SEKERTARIS CAMAT	1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1
	- Analis Data dan Informasi	-
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	-
	- Pengelola Gaji	-
	- Bendahara	1
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	-
	- Pengadministrasi Pemerintahan	2
	- Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1
	- Analis Keamanan	-
	- Pengadministrasi Umum	-
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	1
	- Analis Pemberdayaan Masyarakat	-
	- Pengadministrasi Umum	2
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Analis Perekonomian	-
9	KASI PELAYANAN UMUM	-
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Analis Pelayanan	-
JUMLAH		16

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian, tahun 2021

Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ajangale adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Ajangale sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan
- g. Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- h. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV- 2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.
- i. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

- a. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
- b. Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Ajangale.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018 - 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	B	B	A	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	87	97	98	100	100

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023, Kecamatan Ajangale

B STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi


Kecamatan Ajangale sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah


b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Ajangale, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.



Gambar 2. 1 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ajangale



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Kecamatan Ajangale telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	-	-	B	A	A
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	96	97	98	99	100

Sumber Data: Restra Perubahan 2018-2023, Kecamatan Ajangale

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Kecamatan Ajangale telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajangale Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.9.010.503.585
		100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 27.769.000
		100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAGAN	Rp. 600.978.000
	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 27.000.000
		100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.7.760.000
	Jumlah			

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja 2021 & 2022 secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:



E STANDAR PENILAIAN KINERJA

Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Capaian Kinerja Kecamatan Ajangale menunjukkan setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Ajangale sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Ajangale. Pengukuran kinerja Kecamatan Ajangale dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ajangale meliputi:

Tujuan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:
 - Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
 - Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	98%	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	98	99	101,02	Sangat Tercapai
Rata-rata				99,51	

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.1, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 99,51% untuk indicator pertama *Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indicator kedua *Sangat Tercapai*.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Ajangale apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	-	-	-

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	C	B	B	-	-	-	-	B	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	-	-	99,29	99,37	-	-	-

Sumber Data: Data Perubahan Renstra Perubahan 2018-2023, Ajangale

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Ajangale yang dapat disandingkan peresentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019 dengan Predikat C 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dengan Predikat B.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	A	C	B	B	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	-	-

Sumber Data: Perubahan Renstra Perubahan 2018-2023, Ajangale

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indicator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ajangale dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	98	-	-

Sumber Data: Perubahan Renstra Perubahan 2018-2023, Ajangale

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ajangale tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata- rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	98	98		√		

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021, Ajangale

Berdasarkan data pada table 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ajangale tahun 2021 dalam kategori *Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale

Sasaran

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:
 - Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
 - Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajangale.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Ajangale Tahun 2021 diperoleh rata – rata dengan Nilai 99,51 (Berhasil).
4. Laporan Kinerja Kecamatan Ajangale menyajikan data yang information dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Ajangale.

Meskipun capaian kinerja mencapai 99,51 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Ajangale untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

- Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan
Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.
Jenis pelayanan public pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

SOP Pelayanan Publik secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:



Indikator ini diperoleh capaian kinerja 99,51 % hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 99,51 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Perlu dilakukan Peremajaan untuk sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)
4. Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :
5. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
7. Melakukan peremajaan alat perekaman e-KTP

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Ajangale dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ajangale adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Ajangale dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	c	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	98	1.843.000	48.000	2,3	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	98	99	99,51	9.674.010.585	699.855.937	13,82	-

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2021 Kecamatan Ajangale

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ajangale terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 98 % dan persentase capaian realisasi anggaran 2,3 %, menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi.

Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 99,51 % dan persentase capaian realisasi anggaran 13,82 %, menunjukkan bahwa tidak efisiensi.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ajangale sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	12,69	20,22	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	26,60	26,60	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99,51	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	86,55	67,00	-
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	11,99	12,24	-
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	33,33	33,33	-
JUMLAH						171,16	159,39	

Sumber Data: LPPD Tahun 2021 Kecamatan Ajangale

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Upaya Perbaikan Berikutnya

1. Perlunya Menyusun program perencanaan berbasis Pelayanan terpadu sehingga hasil serta target dapat terpenuhi
2. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke Desa/kelurahan yang lebih konperhensif agar tercipta sinkronisasi Data dan informasi
3. Perlunya dilakukan review hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan capaian indikator pendukung Indikator kinerja Utama sebagai dasar pelaksanaan untuk mencapai VISI dan Misi Bupati Bone
4. Perlunya inovasi pelayanan mengingat luasnya wilayah serta akses menuju ke kecamatan Ajangale, memerlukan waktu serta akses infrastruktur yang belum merata di setiap Desa/kelurahan.
5. Efektivitas dan pencapaian kinerja ASN Selama Berlakunya penerapan Work From Home (WFH) dilingkup Pemerintahan Kab.Bone .

B

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 9.641.443.316 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
Program:			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.010.503.585	1.822.319.751	20,22%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.769.000	7.386.000	26,60%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	600.978.000	402.647.750	67,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	9.000.000	33,33%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.760.000	950.000	12,24%
Total	9.674.010.585	2.242.303.501	159,39%

Sumber data : C3 des 2021

A KESIMPULAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Ajangale dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2021 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 99,51 % atau kategori *berhasil*.

B KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Kendala Pelaksanaan

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Upaya Mengatasi

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

Lampiran

1. Matriks Renstra
2. Cascading Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Ringkasan Pengukuran Kinerja
5. Penghargaan
6. Inovasi
7. Lampiran lainnya, dll.